

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 30

TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, dilaksanakan Pasar Murah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;
 - c. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 28 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kota Depok.

6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.
7. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP adalah Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Depok.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
9. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
10. Masyarakat beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Jamkesda atau terdaftar dalam PPLS atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
12. Penyaluran Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kota kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
13. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah sebagai acuan pelaksanaan pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat beresiko sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

BAB II

JENIS KOMODITAS

Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan Pasar Murah, meliputi :

- a. beras;
- b. gula pasir;
- c. minyak goreng;
- d. kebutuhan pokok lainnya.

BAB III

SUMBER DANA PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBD tahun berjalan.
- (2) Belanja pelaksanaan Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Alokasi besaran harga komoditi untuk pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu

Penetapan Harga

Pasal 6

Harga pelaksanaan Pasar Murah untuk komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan kondisi harga dipasaran.

Bagian Kedua

Kupon

Pasal 7

- (1) Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
 - a. perbedaan warna; dan
 - b. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA

PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Dinas mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Pasar Murah di Kota.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai fungsi :

- a. sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
- b. penyiapan tempat/lokasi petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;

- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Pasar Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- d. menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Pasar Murah ke kas daerah;
- e. pembentukan tim pelaksana Pasar Murah;
- f. penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
- g. penetapan lokasi pelaksanaan Pasar Murah;
- h. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:
 1. Keputusan Tim Pelaksana;
 2. Berita Acara hasil pelaksanaan pasar murah;
 3. kupon bukti pelaksanaan Pasar Murah;
 4. dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah;
 5. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Murah;

Bagian Kedua

Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 10

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk nilai dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Penunjukan Langsung.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 11

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara serah terima komoditi pasar murah kepada Dinas;
- b. pengantaran komoditi Pasar Murah; dan

BAB VI

MASYARAKAT PENERIMA KUPON PASAR MURAH

Pasal 13

- (1) Masyarakat penerima kupon Pasar Murah adalah masyarakat beresiko sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan Pasar Murah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
 - a. Usulan dari Kelurahan; atau
 - b. Usulan dari OPD.

BAB VII
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari besar keagamaan; dan/atau
 - b. hari besar nasional/daerah;
- (2) Dinas melaksanakan Pasar Murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

Dinas menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, meliputi :

- a. waktu pelaksanaan Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Kota Depok
pada tanggal 11 Juli 2014

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 11 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HJ. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 30